

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi merupakan salah satu hal yang setiap harinya terus berkembang sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran teknologi semakin memudahkan setiap aktivitas manusia di masa sekarang (Purwanto et al., 2021). Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% pada tahun 2024 atau menembus 221.563.47 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,4%. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan 73,7% pada tahun 2020, 77,01% di tahun 2022 dan pada tahun 2023 mencapai 78,19% (APJII, 2024).

Menurut laporan We Are Social, pada Januari 2024 ada 185 juta individu pengguna internet di Indonesia, setara 66,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Pengguna internet di Indonesia awal tahun ini tercatat bertambah sekitar 1,5 juta orang atau naik 0,8% dibanding Januari 2023 (year-on-year/yoy). We Are Social juga menunjukkan, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam sedekade terakhir. Jika dibanding Januari 2014, jumlahnya saat ini sudah bertambah sekitar 141,3 juta pengguna. Dalam 10 tahun belakangan, tingkat pertumbuhan paling tinggi tercatat pada Januari 2017, di mana jumlah pengguna internet nasional melonjak 28,4% (Social, 2024).

Kemajuan teknologi turut mempengaruhi sektor keuangan di Indonesia. Salah satunya yaitu Fintech (*Financial technology*) yang merupakan sebuah teknologi untuk mendukung layanan jasa keuangan. Perkembangan Fintech banyak memunculkan inovasi aplikasi dalam

layanan keuangan, seperti alat pembayaran, alat pinjaman dan lainnya yang mulai populer di masa sekarang ini. (Purwanto et al., 2021). Pada dasarnya, Fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi inovatif untuk memudahkan berbagai transaksi sehari-hari, seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, dan premi asuransi secara online (Fahlefi, 2021). Munculnya teknologi finansial berasal dari akibat perubahan gaya hidup masyarakat yang mayoritas menggunakan teknologi informasi serba cepat Click or tap here to enter text.

Perkembangan Fintech pada lembaga keuangan global semakin nyata dan sangat memudahkan bagi para penggunanya di era rekayasa Industri 4.0. Industri keuangan Syariah tidak bisa menghindari dari kenyataan itu, maka perlu adopsi dan adaptasi Fintech menjadi I-Fintech (*Islamic Financial Technology*) atau Fintech Syariah dengan tetap melakukan kepatuhan Syariah (Aziz & Santoso, 2022).

Azman et al. (2020), juga menyatakan bahwa kekuatan teknologi model inovasi, seperti *Crowdfunding, mobile money, peer-to-peer lending*, dan lainnya perlu diadopsi pada I-Fintech karena sudah terbukti manfaatnya, terutama keberlanjutan bagi para pelaku bisnis pada umumnya.


Fintech selalu berinovasi, seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Fintech juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan, membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital agar lebih mudah, dan skema pembayaran yang dapat mengakselerasi sejumlah layanan keuangan (Winarto, 2020).

Fintech Syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai Syariah. walaupun Fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus

memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai Syariah. Dapat disimpulkan bahwa Fintech Syariah adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi dengan memberikan kemudahan dalam proses transaksi yang berjalan sesuai nilai dan hukum islam (Yarli, 2018).

Fintech Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institut yang menaungi Fintech Syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya Fintech Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai Syariah.

Di zaman sekarang peran Fintech menjadi metode yang lazim digunakan dalam transaksi keuangan. Kehadiran Fintech menjadi pelengkap dari sistem finansial yang sudah ada tidak berarti sebagai pengganti namun dapat melengkapi transaksi konvensional yang biasa dilakukan secara pembayaran tunai. Pola hidup masyarakat yang ingin serba praktis melalui peran teknologi menjadikan Fintech sebagai metode pembayaran yang simpel dan modern. Financial technology adalah kombinasi dari layanan jasa keuangan dengan teknologi yang merubah model bisnis, dimana awalnya dalam bertransaksi harus dengan uang tunai kini transaksi tidak perlu lagi dengan cash namun dapat menggunakan uang elektronik bahkan dapat dilakukan dengan jarak jauh, Sistem pembayaran yang terdigitalisasi dipicu oleh bertumbuhnya layanan produk dengan sistem online (Helmi et al., 2023).



**Gambar 1. 1 Diagram Pengguna Fintech Berdasarkan Pendapatan**

*Sumber data: Asosiasi Fintech Indonesia (2022)*

Laporan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menunjukkan sebanyak 59% dari penggunaan teknologi finansial atau fintech Indonesia berpendapatan menengah bawah. Rinciannya, kelompok pendapatan Rp5-15 juta menjadi yang paling banyak menggunakan fintech, yakni 36%. Sementara, 23% pengguna berasal dari kelompok pendapatan di bawah Rp5 juta. Kemudian, sebanyak 18% pengguna fintech berasal dari kelompok pendapatan Rp15-30 juta. Adapula 6% pengguna fintech dari kelompok pendapatan Rp30-50 juta dan 17% pengguna berpendapatan Rp50 juta. Adapun, laporan ini menunjukkan bahwa 62% penyelenggara Fintech mengklaim telah melayani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari jumlah itu, 42% fintech menyatakan nilai transaksi dari UMKM telah lebih dari Rp 80 miliar.

Perkembangan kemajuan teknologi dan pemahaman mengenai keuangan yang baik dapat membantu meningkatkan keuangan dan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Budi et al., 2022).

Di Indonesia, banyak jenis jenis sektor financial technolog yang sedang berkembang dan populer. Ada yang disebut payment gateway. Kemudian ada juga yang disebut dengan

e-money. E-money merupakan kategori mekanisme pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran yang mampu dilakukan secara elektronik dalam kegiatan pembayaran yang dilakukan antara penjual dengan pemilik uang elektronik. Dua faktor dalam bagian fintech tersebut menjadi faktor perkembangan inklusi keuangan khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan fintech faktor inklusi keuangan seperti literasi keuangan, keterampilan keuangan, dan keyakinan untuk menggunakan layanan keuangan akan semakin tinggi. Dengan perkembangan tersebut maka peran financial technology diharapkan dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan (Pitri, 2023).

Perkembangan UMKM merupakan faktor penting dalam sebuah perekonomian (Karmeli et al., 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Undang-undang, 2008).

Berkembangnya jumlah UMKM di berbagai sektor (Purwanto et al., 2021). Ditambah dengan perkembangan teknologi yang juga pesat, mendorong UMKM untuk berkomitmen

dalam meningkatkan keuangan inklusif. Namun respon dari pelaku bisnis dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut masih rendah. Beberapa kendala yang dihadapi sehingga UMKM belum dapat memanfaatkan Fintech dengan maksimal, diantaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai, sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas, dan kurangnya respon digital pemasaran oleh pelaku bisnis UMKM (Karmeli et al., 2021).

Banyaknya sektor UMKM, menggunakan financial technology menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan financial technology semakin diuntungkan dengan masifnya penggunaan alat digital pada masyarakat, bahkan sampai pada daerah pedesaan. Hal ini menjadi sarana penghubung dan solusi bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Dengan penggunaan alat digital dan financial technology, masyarakat dapat menggunakan layanan finansial dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan bisnis ataupun keberlanjutan bisnis tersebut (Pitri, 2023).

Berdasarkan perspektif atau pandangan *Technology Acceptance Model* (TAM) atau model penerimaan teknologi. Suatu teknologi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat apabila dapat memenuhi dua asas utama, yaitu asas kemudahan dan asas kemanfaatan. Apabila dihubungkan dengan digitalisasi perbankan, maka TAM mengatur apakah digitalisasi perbankan dapat memberikan akses kemudahan dan kemanfaatan pada pemakainya sehingga mereka dapat menerima teknologi tersebut (Setyaningrat et al., 2023).

Pemanfaatan *financial technology* dalam meningkatkan Inklusi Keuangan, diperlukan sebuah teori penerimaan teknologi yang biasa disebut *Technology Acceptance Model*. TAM sendiri dilandasi oleh teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action-TRA*) yang menyatakan penerimaan pemakai sistem informasi ditentukan oleh dua faktor kunci yaitu kemanfaatan dan kemudahan. Digitalisasi dapat menjadikan para UMKM dapat mengakses berbagai hal mengenai layanan perbankan dimanapun dan kapanpun. Keharusan seseorang

untuk menggunakan teknologi dapat menjadikan seseorang tersebut dapat menerima suatu teknologi karena ada kemudahan dan kemanfaatan yang akan diterima (Nyoman, 2021).

Penerapan sistem dapat diterima dan ditolak apabila sistem tersebut bermanfaat dan mudah digunakan. Model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*) memiliki 4 variabel utama yaitu *Perceived Usefulness* (PU), *Perceived Easy of Use* (PE), *Behavioral Intention of Use* (BI), dan *Actual to Use* (AU) (Sayekti & Putarta, 2016).

Kecamatan Idi Rayeuk memiliki jumlah UMKM sebanyak 242 UMKM yang mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, kerajinan tangan, perdagangan, dan jasa yang menghasilkan berbagai produk seperti makanan lokal, kerajinan tradisional, dan menyediakan layanan jasa (UKM, 2024). Pesatnya pertumbuhan UMKM dimulai ketika Kecamatan Idi Rayeuk dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Timur, yang mana pusat pemerintahannya kini sudah terletak di Idi Rayeuk, yang sebelumnya terletak di Kota Langsa (SIGAP, 2020)

Seiring dengan berjalannya kegiatan pusat pemerintahan Aceh Timur di Idi Rayeuk, menjadikan kecamatan ini mulai terus berkembang. Sehingga mendorong masyarakat disana untuk menciptakan berbagai macam usaha di sekitar daerah tersebut (SIGAP, 2020). Para UMKM ini memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, menyediakan lapangan kerja, serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi (UKM, 2024).

Saat ini hampir semua pelaku UMKM memakai fintech payment, hal ini dikarenakan lebih efektif dan efisien dalam hal penggunaannya, khususnya generasi milenial yang hidup di era digital tentu lebih memahami bagaimana cara penggunaan berbasis teknologi tersebut yang lebih akrab dengan hal media dan teknologi digital. (Nadia, 2024) salah satu pemilik toko swalayan menyatakan bahwa sepertinya sekarang hampir tidak ada orang yang menggunakan *e-payment*, apalagi para pelaku usaha. Karena sekarang para pelanggan banyak yang melakukan pembayaran melalui transfer. Akan tetapi, disamping itu masi terdapat beberapa individu yang belum maksimal dalam memanfaatkan *Islamic Fintech* untuk perkembangan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :  
**“Faktor Adopsi *Islamic Fintech* dalam Peningkatan Keuangan Inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi Permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemudahan penggunaan Fintech (*Perceived Ease Of Use*) berpengaruh terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk?
2. Apakah kegunaan Fintech (*Perceived Usefulness*) berpengaruh terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk?
3. Apakah niat menggunakan Fintech (*Behavioral Intention to Use*) berpengaruh terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk?
4. Apakah pemakaian Fintech sesungguhnya (*Actual to Use*) berpengaruh terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan Fintech (*Perceived Ease Of Use*) terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk
2. Untuk mengetahui pengaruh kegunaan Fintech (*Perceived Usefulness*) terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk
3. Untuk mengetahui pengaruh niat menggunakan Fintech (*Behavioral Intention to Use*) terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk
4. Untuk mengetahui pengaruh pemakaian Fintech sesungguhnya (*Actual to Use*) terhadap peningkatan keuangan inklusif UMKM di Kecamatan Idi Rayeuk.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah :

### 1.4.1 Manfaat Praktisi

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti dalam bidang keuangan Syariah.

#### b. Bagi Objek Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi objek peneliti adalah dapat menjadi bahan literasi dan evaluasi bagi para pihak UMKM Kecamatan Idi Rayeuk dalam memanfaatkan *Islamic Fintech* untuk meningkatkan Inklusi Keuangan agar perkembangan usaha semakin meningkat.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara umum penulisan diharapkan bisa menjadi kontribusi keilmuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan, serta menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.